

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 6 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasar keputusan sekretaris KPU Nomor. 702 Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat manajerial dilingkungan sekretariat KPU Provinsi Riau, Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2026, serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab keuangan di KPU Kab. Indragiri Hulu.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 28 Tahun 2020, PP No. 50 Tahun 2018, PKPU No. 14 Tahun 2020, PMK No. 210/PMK.05/2022, Keputusan Sekjen No. 10 Tahun 2026
 - **Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang :** Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2026
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Mei 2026
 - Lampiran 1 Halaman